

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2004

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan perlu disesuaikan dengan

pemerintahan;

bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi Penyelenggaraan
 Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang dibentuk
 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007,
 penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan perlu
 diadakan penataan kembali secara menyeluruh;

dinamika perubahan, kebutuhan, dan tuntutan penyelenggaraan

c. bahwa sehubungan dengan dasar menimbang sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan;

Mengingat : ...



- 2 -

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2004 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN.

Pasal I ...



- 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2A

- (1) Institut Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kepamongprajaan yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang kepamongprajaan dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan.
- (3) Penataan sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. jenis ...



- 4 -

- a. jenis pendidikan;
- b. pola pendidikan;
- c. kurikulum;
- d. organisasi penyelenggaraan pendidikan;
- e. tenaga kependidikan; dan
- f. peserta didik.
- (4) Penataan sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Presiden ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan."

"Pasal 2B

(1) Pendidikan tinggi kepamongprajaan diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Pusat Jatinangor Sumedang, serta Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Cilandak Jakarta, dan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di daerah yang melaksanakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

(2) Kampus ...



- 5 -

- (2) Kampus di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Presiden ini.
- (3) Pembentukan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri."
- 2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4A

- (1) Pembiayaan operasional pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan."

Pasal II ...



- 6 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso